

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bank di Indonesia memiliki peran yang sangat penting yang memiliki tujuan sosial ekonomi yang mana dalam pelaksanaannya menyangkut kepentingan nasional atau kesejahteraan umum dengan berbagai macam fungsi dan perannya. Seiring berkembangnya zaman yang serba digital seperti saat ini berbagai macam sektor mulai meningkatkan inovasinya agar memudahkan konsumennya dalam menggunakan dan menjangkau apa yang digunakannya. Bank di Indonesia pun mulai meningkatkan atau memutakhirkan inovasi mereka dengan beralih ke sistem digital. Perubahan ini tentu membuat bank harus melakukan perubahan besar-besaran, bukan hanya dalam sektor inovasi dan kemajuannya saja tetapi dari sektor keamanannya karena untuk mengurangi bahaya atau resiko yang terjadi pada nasabah maupun bank itu sendiri. Akibat adanya transformasi digital ini lah yang membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk mengawasi Lembaga keuangan harus memikirkan dan merancang peraturan-peraturan untuk mencegah resiko serangan kejahatan siber yang dapat merugikan lembaga keuangan maupun nasabahnya. Upaya tersebut merupakan langkah pencegahan secara preventif yang dilakukan oleh OJK. Dalam kemajuan digital saat ini, banyak kejahatan baru yang muncul dan menjadi sebab

bank-bank yang mengalihkan sistemnya ke sistem perbankan digital untuk meningkatkan upaya pencegahan baik secara preventif maupun represif.

Kegiatan perbankan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi suatu negara, maka dari itu dalam kegiatan perbankan harus dilakukan dengan sistem perbankan yang sehat dan efisien. Bank mempunyai peranan yang sangat penting dalam mencegah resiko yang dapat membuat kerugian serta membahayakan kehidupan perekonomian. Penggunaan *smartphone* untuk *mobile banking*, layanan investasi dan *cryptocurrency* adalah contoh teknologi yang bertujuan untuk membuat layanan keuangan lebih mudah diakses oleh masyarakat umum.<sup>1</sup> Perkembangan teknologi informasi inilah yang menjadi penyebab sumber resiko baru bagi para pelaku perekonomian. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menyikapi adanya perkembangan teknologi di sektor jasa keuangan ini mengeluarkan peraturan yang dituangkan dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Adanya peraturan tersebut karena ada pertimbangan mengenai peningkatan teknologi informasi yang mendorong seluruh industri keuangan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih alternatif bagi masyarakat sehingga adanya dukungan dari teknologi tersebut untuk menumbuhkan lembaga jasa keuangan yang berbasis teknologi yang diharapkan dapat berkontribusi dalam perekonomian nasional.

---

<sup>1</sup> Ahmad Ridha Jafar, "Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terkait Perlindungan Konsumen Pada Layanan *Peer To Peer Lending Fintech*", *AHKAM*, Vol. 7, No. 2, (November 2019), hlm. 215-234.

Mengingat cepatnya kemajuan teknologi industri di bidang keuangan yang tidak dapat dihiraukan begitu saja dan perlu untuk dikelola dengan baik agar dapat memberikan kenyamanan dan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak hanya tinggal diam dalam menanggapi hal tersebut. OJK mengeluarkan peraturan pada September tahun 2018 akibat marak berkembangnya Perusahaan yang berbasis digital sehingga harus melakukan upaya pencegahan dengan mengeluarkan POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan yang berfungsi untuk mengawasi dan mengatur industri digital khususnya di sektor keuangan. Hal tersebut tentu sangat berdampak pada sistem Bank Digital yang juga meningkatkan sistemnya dengan menggunakan perpaduan dari sistem teknologi informasi dengan mengadakan kerja sama dengan penyedia layanan tersebut yang mana layanan tersebut tentu memiliki resiko yang dapat membahayakan nasabahnya sehingga dengan adanya regulasi yang dikeluarkan OJK ini menjadi sebuah Langkah preventif untuk mencegah resiko itu terjadi. Oleh karena itu apabila bank lalai dalam melayani nasabahnya, maka nasabah pasti akan meminta ganti rugi kepada pihak bank. Pemberian ganti rugi juga tidak menghapuskan kemungkinan para nasabah untuk memberikan tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya

unsur kesalahan, kecuali apabila bank dapat membuktikan kesalahan tersebut yang merupakan kesalahan nasabah.<sup>2</sup>

Peran preventif yang dilakukan OJK dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam industri jasa keuangan. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, wewenang dan tugas OJK adalah mengawasi Lembaga Jasa Keuangan di sektor pasar modal, sektor industri keuangan nonbank (seperti asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dan mulai tahun 2014 juga mulai mengawasi sektor perbankan.<sup>3</sup> Pengawasan OJK dalam upaya pencegahan penyimpangan dalam industri keuangan dengan melakukan beberapa cara, antara lain:

- a. Melakukan pengawasan secara langsung (*on-site supervision*) dan pengawasan secara tidak langsung (*off-site supervision*).
- b. Melakukan pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus
- c. Melakukan pengasawasan berdasarkan kepatuhan (*compliance based supervision*).
- d. Pengawasan berdasarkan risiko (*risk based supervision*)

Selain ada peran preventif dalam upaya pencegahan adanya penyimpangan dalam industri keuangan tentunya OJK harus menyiapkan pula upaya ketika penyimpangan dalam industri keuangan telah terjadi. OJK sebagai Lembaga

---

<sup>2</sup> Zaeni Asyhadie, 2014, *Hukum Bisnis: Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 205.

<sup>3</sup> Alfi Zakki Alfarhani, "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Penegakan Hukum Investasi Bodong" *JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, Vol. 4, No. 1 (November, 2022), hlm. 13–31,

yang mengawasi keuangan harus mempunyai solusi yang tepat agar pihak-pihak yang berkaitan tidak mendapatkan kerugian yang cukup besar. Maka dari itu OJK telah menyaokan beberapa solusi yang dapat di tempuh ketika telah terjadi penyimpangan dalam industri keuangan, antara lain:

- a. Menetapkan sanksi administrative terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan di sektor jasa keuangan.
- b. Mencabut izin usaha dan izin perseoranga yang dilakukan oleh OJK berdasarkan keputusan pengadilan.
- c. *Alternative Dispute Resolution* atau penyelesaian persengketaan diluar pengadilan atau secara non litigasi.

Dalam Pelaksanaannya OJK juga menerbitkan regulasi-regulasi yang menjadi dasar atau menjadi payung hukum untuk aktivitas bank digital. Dalam POJK terdapat peraturan yang mengatur bagaimana sebuah bank dapat menggunakan sistem Bank Digital dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu. Permohonan tersebut dapat berupa pengajuan pendirian Bank Digital yang memuat rencana penerbitan Layanan Perbankan Elektronik dalam Rencana Bisnis Bank. Kemudian Bank harus mendapatkan permohonan yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tentu persetujuan tersebut harus memenuhi syarat-syarat atau regulasi yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyelenggarakan Layanan Elektronik seperti (1) adanya struktur organisasi yang mendukung termasuk supervise yang berasal dari pihak manajemen; (2) kebijakan, sistem, mekanisme, serta kewenangan pad

apenerbitan produk Layanan Perbankan Digital; (3) kesiapan infrastruktur teknologi dalam mendukung Layanan Perbankan Digital; (4) analisis serta identifikasi risiko dalam implementasi produk Layanan Perbankan digital; (5) kesiapan penerapan manajemen risiko khususnya pengendalian pengamanan (*security control*) untuk memastikan terpenuhinya prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*), keaslian (*authentication*), tidak bisa diingkari (*nonrepudiation*), serta ketersediaan (*availability*); (6) analisis aspek aturan; (7) sistem informasi akuntansi; dan (8) program perlindungan dan edukasi nasabah.<sup>4</sup>

Dalam pelayanan bank digital tentunya harus memperhatikan fitur-fitur yang dapat di akses oleh nasabah. Contohnya adalah bank harus memastikan para nasabah dapat mengakses rekeningnya kapanpun dengan menggunakan pelayanan digital. Akses digital inilah yang mengacu pada kemudahan dan ketersediaan untuk mengakses layanan perbankan melalui platform secara digital. Bank harus memastikan nasabahnya dapat mengakses kapanpun tanpa harus mengunjungi kantor secara fisik. Dalam berbagai macam layanan bank, rekening bank digital menawarkan berbagai macam layanan seperti transfer dana, pembayaran tagihan, pembelian produk dan layanan, dan manajemen keuangan pribadi. Dalam mencapai aspek kenyamanan dalam layanan maka bank harus memastikan seluruh data nasabah dan bank digital harus tetap aman. Nasabah juga harus meyakinkan

---

<sup>4</sup> Reka Dewantara dan Hany Ayunda Mernisi Sitorus, “Re-Evaluasi Pendirian Bank Digital Di Indonesia: Paradigma, Konsep Dan Regulasi,” *Veritas et Justitia*, Vol. 8, No. 2 (Desember, 2022), hlm. 493–513.

dirinya bahwa informasi keuangan mereka aman dan dilindungi. Keamanan yang baik dan tindakan perlindungan data yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan nasabah dalam menggunakan rekening bank digital. Meskipun aksesibilitas rekening bank digital meningkat, beberapa tantangan masih ada. Faktor seperti koneksi internet yang tidak stabil, kurangnya literasi digital, atau ketidakmampuan untuk mengakses perangkat yang kompatibel dapat menghambat aksesibilitas rekening bank digital bagi sebagian orang.<sup>5</sup> Faktor tersebutlah yang dapat menimbulkan masalah seperti kebocoran data dalam kegiatan perbankan digital. Contohnya kasus pada bocornya database dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) menimbulkan dijualnya data nasabah dengan harga US\$ 250 ribu atau Rp. 3,5 miliar. Dalam permasalahan kebocoran kasus ini adalah perlunya dibentuk produk hukum melalui Undang-Undang (UU) tentang Bank Digital dan perlu mengatur mekanisme penyelesaian sengketa atau Upaya hukum terhadap nasabah bank digital tersebut. Perlunya pengaturan khusus mengenai Bank Digital untuk menentukan bagaimana tanggungjawab pelaku usaha jasa keuangan perbankan yang telah lalai atau secara sengaja membocorkan data nasabah hingga kehilangan dana yang dihimpun pada bank tersebut.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Windra Laksana Putra dan Danang Wiratnoko, "Dampak Layanan Digital Banking Terhadap Nasabah", *Jurnal Mahasiswa*, Vol. 3, No. 1. (Maret, 2021), hlm. 49-68.

<sup>6</sup> Tasman dan Ulfanora, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Digital," *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 1 (September, 2023), hlm. 1624 - 1635,

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang dijelaskan di atas bahwa dapat disimpulkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang mengawasi kegiatan di sektor keuangan harus menyikapi akibat maraknya perkembangan kegiatan perbankan yang beralih ke sistem digital, kemudian rumusan masalahnya antara lain:

1. Bagaimana Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi pelaksanaan transformasi layanan bank digital?
2. Bagaimana upaya OJK dalam mencegah kebocoran data pribadi nasabah dalam pelaksanaan transformasi layanan bank digital?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari penjelasan yang di berikan di atas, maka penulis dapat memberitahukan tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui sebuah instansi pemerintahan di sektor keuangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi kegiatan perbankan di era bank digital
2. Mengetahui upaya yang di berikan OJK dalam melindungi nasabah dari bahaya akibat adanya transformasi bank digital.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penulisan ini, penulis berharap dapat memberikan beberapa manfaat yang berguna bagi pembaca, antara lain:

1. Memberikan manfaat secara teoritis yaitu dengan memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya



hukum yang berkaitan dengan pengawasan OJK terhadap akibat adanya transformasi bank digital.

2. Memberikan hasil penelitian yang dapat bermanfaat sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut apabila memiliki topik dengan rumpun yang sama.
3. Memberikan manfaat secara praktis yaitu dengan memberikan informasi kepada nasabah terkait perlindungan nasabah dalam bertransaksi atau beraktivitas dengan teknologi bank digital.
4. Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat yaitu dapat meningkatkan pengetahuan mengenai bagaimana OJK dalam mengawasi kegiatan di era bank digital.